

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui apakah independensi, etika auditor, kompetensi dan standar auditor benar benar berpengaruh terhadap kualitas audit. Berikut ini adalah penelitian yang sudah dilakukan, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Fietoria dan Manalu (2016) dalam judul Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Bandung menyatakan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, independensi, pengalaman kerja secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit kecuali kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan secara simultan profesionalisme, independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kemudian Purnamasari dan Hernawati (2013) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman, Pengetahuan, dan Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit menyatakan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variable etika auditor, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku disfungsioanal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Namun demikian, secara parsial hasil uji menunjukkan bahwavariabel pengalaman dan perilaku disfungsional pengaruhnya tidak signifikan terhadap kwaitas audit. Sementara itu variable etika auditor dan pengetahuan memiliki pegaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) pengaruh independensi, pengalaman kerja, due professional care, dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit auditor Kantor Akuntan Publik di Denpasar. Dalam jurnalnya menyatakan berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara parsial independensi, pengalaman kerja, due professional care dan akuntabilitas auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Independensi

berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Denpasar. Ini berarti semakin tinggi tingkat independensi auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Denpasar. Ini berarti semakin tinggi tingkat pengalaman kerja auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor. Due professional care berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Denpasar. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor di KAP di Denpasar.

Penelitian Putri dan Juliarsa (2014) Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Kerja Auditor pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali, hasil penelitian menunjukkan variabel independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Secara parsial hanya tingkat pendidikan dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sari dan Ramanta (2015) Pengaruh Sikap Skeptisme, Kompetensi, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap skeptisme, kompetensi, dan independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit, sedangkan variabel pengalaman audit tidak berpengaruh pada kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Onalapo, et al (2017) telah melakukan penelitian mengenai *Effect of Audit Fees on Audit Quality: Evidence from Cement Manufacturing Companies in Nigeria*. Tulisan ini bertujuan untuk menguji pengaruh biaya audit terhadap kualitas audit di Nigeria menggunakan sampel perusahaan semen yang terdaftar di lantai Bursa Efek Nigeria. Dalam istilah khusus, studi ini menyelidiki hubungan antara biaya audit, audit tenure, ukuran klien, rasio leverage dan kualitas audit. Data sekunder berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan dari perusahaan yang dipilih untuk periode enam tahun (2010-2015) digunakan untuk penelitian. Teknik estimasi *Ordinary Least Square Model* digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel penjelas dan variabel dependen. penelitian menunjukkan bahwa biaya audit, audit tenure, ukuran klien dan rasio leverage menunjukkan hubungan yang signifikan bersama dengan kualitas audit yang diberikan koefisien

determinasi (R^2) menjadi 0,6006 dan nilai p gabungan 0,001 dan $F_{calc} = 7,14$. Ini menyiratkan bahwa kekuatan prediktif variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kualitas audit adalah sekitar 60%. Biaya audit khususnya menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas audit dengan t dan p-nilai (4,04 dan 0,001) masing-masing serta koefisien korelasi positif yang tinggi 0,7513 dengan kualitas audit.

Sayyar, et al (2015) telah melakukan penelitian mengenai *The Impact of Audit Quality on Firm Performance: Evidence from Malaysia*. Salah satu cara yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kualitas audit, yang mana itu mengenali sebagai pemantauan eksternal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari kualitas audit pada kinerja perusahaan untuk perusahaan yang terdaftar di Malaysia untuk periode 2003 hingga 2012. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi OLS. Di penelitian ini, kami menggunakan biaya audit dan rotasi perusahaan audit sebagai proxy untuk kualitas audit. Pengembalian aset dan Tobin q digunakan sebagai ukuran untuk kinerja perusahaan. Kami menemukan bahwa ada hubungan yang tidak signifikan antara kualitas audit produksi (biaya audit dan rotasi perusahaan audit) dan ROA. Kami juga menemukan bahwa biaya audit secara signifikan dan positif terkait dengan Tobin Q. Namun, rotasi perusahaan audit adalah tidak signifikan terkait dengan Tobin Q.

Augustine, et al (2014) telah melakukan penelitian mengenai *Audit Firm Characteristics and Auditing Quality: The Nigerian Experience*. Studi ini meneliti hubungan antara kualitas audit dan independensi auditor, pengalaman auditor, akuntabilitas auditor. Menggunakan sampel dari 210 responden yang terdiri dari direktur keuangan, auditor, pemegang saham, dan analis keuangan dan menggunakan teknik pemodelan persamaan struktural untuk analisis data, kami menemukan auditor itu Independensi dan akuntabilitas auditor memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas audit. Kami menemukan auditor itu pengalaman bukanlah faktor yang mempengaruhi kualitas audit di Nigeria. Kami merekomendasikan auditor harus mempertimbangkan risiko audit sebelum memulai audit sehingga menjadi independen dan akuntabilitas sadar.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Independensi

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2011:26)

Dalam Tuanakota (2013:16) IFAC menggunakan istilah *independence of mind* dan *independence in appearance*. Kedua istilah ini didefinisikan dalam IESBA code of ethics for professional accountants sebagai berikut:

- a. *Independence of mind* – Hal-hal yang ada dalam benak auditor yang memungkinkannya memberikan pendapat tanpa dipengaruhi hal-hal yang mengkompromikan kearifan professional judgment dan dengan demikian orang dapat bertindak dengan integrasi penuh, tidak berpihak dan melakukan skeptisisme profesional.
- b. *Independence in appearance* – Penghindaran fakta dan keadaan yang begitu signifikan bagi pihak ketiga yang layak dan mempunyai cukup informasi akan menyimpulkan bahwa integrity, objectivity atau professional skepticism dari anggota tim diragukan atau tercemar.

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap independent auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik, kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independen sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan mereka berpikir sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independent tersebut, untuk menjadi independen auditor harus secara intelektual jujur, untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, audit harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan (Agoes, 2012:33)

2.2.1.1 Dimensi Independensi Auditor

Dalam penelitian ini, variabel independensi akan diukur menggunakan 4 (empat) indikator seperti pada peneliti Agusti dan Pertiwi 2013, yaitu:

1. Lama hubungan dengan klien (audit tenure), dimana pemerintah Indonesia jika sebelumnya berdasarkan pengaturan dalam PMK 17/2008 sebuah Kantor Akuntan Publik dibatasi hanya boleh melakukan audit laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 tahun berturut-turut dan Akuntan Publik dalam 3 tahun berturut-turut, maka berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada pembatasan lagi untuk Kantor Akuntan Publik. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik selama 5 tahun buku berturut-turut.
2. Tekanan dari klien, dalam hal ini auditor memiliki kebebasan dari proses audit sampai pelaporan audit sehingga klien tidak bisa membuat tekanan atau pengaruh kepada auditor karena pekerjaannya telah dilakukan sesuai dengan Standar Audit.
3. Telaah dari rekan auditor (peer review), hal ini dilakukan sebagai cara untuk memonitoring auditor agar dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan dilakukan rekan auditor dalam suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Jadi apabila semakin tinggi telaah dari rekan auditor (peer review) akan semakin tinggi independensi auditor.
4. Jasa non-audit, maksudnya disini adanya kantor akuntan yang memberikan jasa lain selain audit misalnya jasa konsultasi manajemen dan perpajakan. Hal ini dapat mengakibatkan auditor kehilangan independensi karena secara langsung auditor akan terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jadi apabila semakin rendah jasa non-audit akan semakin tinggi independensi auditor.

Standar profesional akutan publik mengharuskan bahwa auditor dalam penugasannya harus mempertahankan sikap independen. Independen dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laoran hasil audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *independece in fact* dan *independence in appearance*. Banyak orang yang menggantungkan kepercayaan terhadap kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor, karena harapan pemakai laporan keuangan untuk mendapatkan suatu pandangan yang tidak memihak. Oleh karena itu, dalam

memberikan pendapat kewajaran suatu laporan keuangan auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Seorang auditor harus memiliki independensi yang kuat. Independensi sendiri dapat diartikan dengan tidak mudah dipengaruhi. Seorang auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan tertentu dari pihak manapun.

Independensi didefinisikan dalam IESBA *Code of Ethics for Professional Accountants* dalam Tuanakotta (2015:G-12), terdiri atas:

1. Independensi dalam sikap mental (*independence in mind*)

Independensi dalam sikap mental berarti hal-hal yang ada dalam benak yang memungkinkan pemberian pendapat (opinion) tanpa dipengaruhi hal-hal merendahkan buah pikiran (*compromise professional judgment*), yang memungkinkan seseorang bertindak dengan integritas penuh, tidak berpihak dan melaksanakan skeptisme profesional.

2. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)

Independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan keadaan yang bagi signifikan yang bagi pihak ketiga yang layak dan mempunyai cukup informasi (*reasonable and informed third party*) akan menyimpulkan bahwa *integrity, objectivity, atau professional skepticism* dari anggota tim (*assurance team*) sudah tercemar (*had been compromised*).

Mulyadi (2013: 26) independensi berarti sikap mental yang terhindar dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Dalam profesi akuntan publik, istilah independensi dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu, *independence in fact* dan *independence in appearance*.

Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Alasan bahwa banyak pemakai ingin mengandalakan laporan akuntan publik adalah ekspektasinya atas sudut pandang yang tidak bias (Arens et al., 2015: 102).

Dalam Arens (2014: 102) Kode Perilaku Profesional AICPA dan kode etik bagi Perilaku Profesional IESBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen: independensi dalam berfikir dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam berfikir (*independence in mind*) mencerminkan pemikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berfikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independent dalam fakta. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila iauditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar prinsip integritas dan objektivitas.

2.2.2 Etika Auditor

IAPI (2018:3) Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik seksi 100, salah satu yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu tanggung jawab setiap Akuntan Publik dan setiap CPA tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Pada saat bertindak untuk kepentingan publik, setiap Akuntan Publik atau CPA harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik ini. Jika Akuntan Publik atau CPA dilarang mematuhi bagian tertentu dari kode etik ini oleh peraturan perundang-undangan, Akuntan publik atau CPA tersebut harus mematuhi peraturan lain dari kode etik ini.

Kata “etika” dalam arti yang sebenarnya berarti “seperangkat prinsip atau nilai moral”. Kebutuhan akan etika harus disadari oleh auditor sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri (Arens et al., 2015:90).

Rahayu (2010:49) Etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda.

Prinsip etika menurut SA 2013 adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Ojektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Kompetensi dan Kehati-hatian professional

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang dierikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundangdangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara professional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dan hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan professional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

5. Perilaku professional.

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Dalam menjalankan jasa profesionalnya, auditor dirancang untuk memiliki pandangan yang realistis dan sedapat mungkin edialis. Berkaitan dengan etika, auditor tidak lepas dari standar dan prinsip- prinsip etika yang melekat dalam pribadi auditor. Prinsip- prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota (Halim,2008:31).

2.2.3 Kompetensi

Auditor wajib memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk melaksanakan audit. Standar umum ini biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan sebagai auditor untuk memiliki Pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti Pendidikan professional yang berkelanjutan (Arens et al., 2015:40).

Kompetensi adalah kecakapan yang merupakan persyaratan utama dalam kinerja dan menjadi factor penting yang memengaruhi ketercapaian tujuan organisasi. Dalam auditing, kompetensi ini berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki auditor. Auditor yang kompeten adalah auditor yang menguasai teori dan aplikasinya dalam melakukan tugasnya sebagai auditor dengan tetap berpedoman pada standar yang ditetapkan, landasan yuridis, prinsip keterbukaan dan kejujuran (Rusdiana dan Saptaji, 2018:151).

Standar umum pertama dalam SPAP menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (Institut Akuntan Publik Indonesia,2011). Standar ini diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan (Arens, Elder, & M., 2011).

Arens, Elder, & M. (2011) menegaskan bahwa Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti. Arens mengingatkan juga bahwa kompetensi orang-orang yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan audit tidak

akan ada nilainya apabila tidak bersikap independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, atau dapat dikatakan kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Ketidalsesuaian dalam kompetensi-kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan (*personal selection*), perencanaan pengalihan tugas (*succession planning*), penilaian kerja (*performance appraisal*) dan pengembangan (*development*).

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan dan pengalaman sehingga auditor yang berkompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya (Tandiontong, 2016:172).

2.2.3.1 Dimensi Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor juga dapat diukur melalui banyaknya sertifikat atau ijazah yang dimiliki serta banyak atau seringnya keikutsertaan auditor dalam pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan profesinya. Semakin seringnya seorang auditor hadir dan mengikuti pelatihan maka auditor yang bersangkutan diharapkan dan seharusnya akan lebih cakap dan lebih lihai dalam melaksanakan tugas auditnya (Senjani, 2009:8). Dalam penelitian ini auditor diukur dengan melihat Sertifikat Akuntan Publik, yaitu *Certified Public Accountant* (CPA), *Certified Professional Accountant of Indonesia* (CPAI) dan *Associate Certified Professional Auditor of Indonesia* (ACPAI).

2.2.4 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material (Lee, Liu, dan Wang, 1999 dalam Tandiontong, 2016:241). Berdasarkan pengertian tersebut, maka kualitas audit (hasil pekerjaan yang berkualitas) berasal dari kualitas auditor tersebut. Seorang auditor yang

berkualitas akan mampu memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga menghasilkan informasi terpercaya yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Kualitas audit menurut Arens, Elder, & M. (2011) adalah sebagai berikut:

“Audit quality means how well an audit detects a report material misstatement in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethic or auditor integrity, particularly independence”.

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing yang berlaku umum (*generally accepted auditing standards = GAAS*) dan standar pengendalian mutu. Standar auditing tersebut menjadi acuan auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Menurut Budiman (2010) kualitas audit yang dihasilkan dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. Kualitas audit juga bisa dilihat dari kualitas keputusan yang diambil. Menurut Hasibuan (2010) kualitas audit merupakan suatu hasil kerja auditor dalam mengevaluasi tentang kewajaran pada laporan keuangan klien dan melaporkannya. Auditor harus memiliki kualitas audit yang memadai sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antaramanajemen dengan pemegang saham karena pengguna laporan terutama pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh auditor.

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai apa dan bagaimana kualitas audit yang baik itu, tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara objektif dengan beberapa indikator. Hal ini terjadi karena kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami.

Para pengguna laporan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan auditor. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka

bekerja sesuai standar professional yang ada, dapat menilai resiko bisnis audit dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi, meminimalisasi ketidakpuasan audit dan menjaga kerusakan reputasi auditor.

Junaidi dan Nurdiono (2016: 8) mendefinisikan kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan serta melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probabilitas*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan dengan kemampuan teknologi auditor prosedur audit yang digunakan pada audit yang diberikan dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Sehingga berdasarkan definisi diatas dapat terlihat bahwa auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberi pendapat tentang kewajaran pelaporan yang disajikan oleh manajemen.

Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar auditing dan standar pengendalian mutu. Auditor dengan kemampuannya akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan kuncinya adalah auditor wajib mematuhi kewajiban etika yang relevan termasuk yang berkenaan dengan independensi, sehubungan dengan penugasan audit atas laporan keuangan (ISA 200.15: 110).

2.2.4.1 Dimensi Kualitas Audit

Audit yang berkualitas adalah audit yang memenuhi standar akuntansi, standar auditing dan juga standar pengendalian mutu. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan tiga indicator, antara lain:

1. Standar Audit: Telah sesuai dengan International Standards on Auditing (ISA)
2. Standar Akuntansi: Telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

3. Standar Pengendalian Mutu: Telah sesuai dengan standar pengendalian mutu yang berlaku umum di Indonesia.

2.3. Hubungan antar Variabel

Salah satu fungsi akuntan publik dalam SPA seksi 1103 (2011) adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dan semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Auditor harus menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk digunakan kembali oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Banyaknya skandal keuangan baik nasional maupun internasional yang sebagian besar terjadi pada laporan keuangan yang pernah dipublikasikan oleh perusahaan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor. Berbagai penelitian tentang kualitas audit yang pernah dilakukan menghasilkan faktor temuan audit yang berbeda mengenai factor pembentukan kualitas audit. Namun secara umum menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas seorang akuntan public yang berkerja dalam suatu tim dituntut untuk memiliki independensi yang baik, beretika, memiliki kompetensi yang cukup dan mengikuti standar audit yang berlaku.

2.3.1. Hubungan Independensi dengan Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat. Independensi merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Pentingnya independensi dalam menghasilkan kualitas audit mengharuskan auditor memiliki dan mempertahankan sikap independensi dalam menjalankan tugasnya. Auditor juga harus mempertahankan sikap independen karena opini yang dikeluarkannya bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Jika auditor tidak independen maka kualitas audit yang dihasilkan tidak baik.

Berdasarkan penelitian Sari dan Ramanta (2015) menunjukkan hasil bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dalam penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

2.3.2. Hubungan etika auditor dengan kualitas audit

Etika Auditor adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Dalam Rahayu (2010:49) Etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda. Berdasarkan penelitian Purnamasari dan Hernawati (2013) menunjukkan hasil bahwa etika auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

2.3.3. Hubungan kompetensi dengan kualitas audit

Kompetensi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat serta objektif. Audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Tingginya pendidikan yang dimiliki oleh seorang auditor, maka akan semakin luas juga pengetahuan yang dimiliki oleh auditor.

Berdasarkan penelitian Sari dan Ramanta (2015) menunjukkan hasil bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017: 159). Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi terhadap kualitas audit.

H₂: Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan etika auditor terhadap kualitas audit.


H₃: Bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kualitas audit.

H₄: Bahwa terdapat pengaruh positif independensi, etika auditor dan kompetensi terhadap kualitas audit.

2.5. Kerangka Konseptual

Dari penjelasan uraian hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian, maka dapat dirumuskan kerangka konseptual penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan gambar 2.1, H₁ menerangkan bahwa terdapat pengaruh positif independensi terhadap kualitas audit, H₂ menerangkan bahwa terdapat pengaruh positif etika auditor terhadap kualitas audit, H₃ menerangkan bahwa terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas audit, H₄ menerangkan bahwa terdapat pengaruh positif independensi, etika auditor dan kompetensi terhadap kualitas audit.